



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A JEMBER

DENGAN

SMK NEGERI 2 JEMBER

TENTANG

PELATIHAN DAN PEMBINAAN KEMANDIRIAN BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A JEMBER

Nomor : W15.PAS.PAS6-HM.04.05-10

Nomor : 019.2/082/101.6.5.20/2023

Pada hari ini Rabu tanggal delapan bulan Februari tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember , yang bertanda-tangan di bawah ini :

1. **Hasan Basri** : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember,
berkedudukan di Jl. PB Sudirman No. 13 Jember, Jawa Timur
dalam hal ini untuk dan atas nama Lembaga
Pemasyarakatan Kelas II A Jember, selanjutnya disebut
PIHAK PERTAMA

2. **Ir. Edi Setyono, M.Pd** : Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 2 Jember,
berkedudukan di Jalan Tawangmangu Nomor 59 Jember,
selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA, Selanjutnya disebut **PARA PIHAK** bersepakat menjalin kerja sama dalam rangka Kegiatan Pelatihan dan Pembinaan Kemandirian Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
KETENTUAN UMUM

1. Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan
2. Kantor Lapas adalah kantor Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember
3. Warga Binaan Pemasyarakatan adalah Narapida pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember
4. SMK Negeri 2 Jember merupakan salah satu satuan pendidikan dengan jenjang SMK di Jember, dalam menjalankan kegiatannya berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
5. Warga Binaan Pemasyarakatan adalah narapidana, anak didik pemasyarakatan dan klien pemasyarakatan

PASAL 2
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dari perjanjian kerjasama ini adalah untuk memberdayakan warga binaan pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember
2. Memberikan pengetahuan dan kemandirian bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember.
3. Menghasilkan pemasukan bagi negara melalui PNBP

PASAL 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

1. Memberikan pelatihan kemandirian oleh PIHAK KEDUA
2. Kegiatan lain yang disepakati para PIHAK

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN

1. PIHAK PERTAMA menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) untuk diberikan pelatihan kemandirian
2. PIHAK KEDUA memberikan ketrampilan kemandirian
3. PIHAK KEDUA menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan
4. PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas kegiatan yang berlangsung
5. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menyiapkan sarana yang disepakati para PIHAK

PASAL 5
JANGKA WAKTU

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak tanggal ditanda tangani oleh PARA PIHAK dan PARA PIHAK dapat menghentikan perjanjian kerjasama ini atas dasar evaluasi terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan ini

2. Lama waktu pelaksanaan kerjasama ini selama 1 tahun berakhir pada tanggal 08 Februari 2024 dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan kedua belah PIHAK
3. Dalam hal perjanjian kerjasama ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu PIHAK sebagaimana dimaksudkan pasal 5 ayat 2 atau karena alasan lain pengakhiran perjanjian kerjasama, tidak akan mempengaruhi Hak dan Kewajiban masing-masing PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum pengakhiran perjanjian kerjasama

PASAL 6 PERUBAHAN

1. Perjanjian kerjasama ini dapat dirubah berdasarkan persetujuan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA
2. Perubahan dan atau hal-hal yang belum di atur dalam perjanjian kerjasama ini, akan diatur dalam bentuk ad dendum dan atau amandemen yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama.

PASAL 7 PENYELESAIAN DAN PERSELISIHAN

Jika dalam berjalannya kerjasama ini terjadi perselisihan atau tidak kesepahaman, Para PIHAK bersepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat bersama dan kekeluargaan

PASAL 8 PENUTUP

Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditanda tangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal perjanjian kerjasama ini. Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli diatas kertas bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan Hukum yang sama setelah di tanda tangani PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA

